



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dahulu bertempat tinggal di Keke, Malaysia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dahulu bertempat tinggal di Keke, Malaysia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 561/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada Tanggal 20 Juli 1990 di Sandakan, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar RM 100 (Seratus Ringgit Malaysia);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus Duda mempunyai 2 orang anak;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
5. Bahwa selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama SUAMI PEMOHON tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

* TERMOHON I (Termohon I)

* TERMOHON II (Termohon II)

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * ANAK III, perempuan, umur 15 Tahun
- * ANAK IV, perempuan, umur 10 Tahun
- * ANAK V, perempuan, umur 3 Tahun

anak-anak Pemohon yang ketiga, keempat dan kelima tidak dimasukkan sebagai para pihak dikarenakan anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum;

7. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada Tanggal 14 September 2015 karena Sakit berdasarkan Surat Kematian No.343/KK/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kassa;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Almarhum SUAMI PEMOHON di Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada Tanggal 20 Juli 1990 di Sandakan, Malaysia;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon II tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para pihak tidak keberatan untuk tidak dimediasi dan khususnya Termohon I tidak keberatan sebab ini adalah untuk kepentingan Pemohon atas sahnya Perkawinan ibu dan bapak Termohon I dan Termohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7315121912150001 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Ibra, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeteai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P-1;



2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 343/KK/VII/2017 atas nama Sudirman Cakka tanggal 28 Juli 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P-2.

B. Saksi:

1. SAKSI I, 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon, oleh karena bapak kandungnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dengan suaminya menikah saksi tidak hadir namun tahu kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON menikah di Malaysia pada tahun 1990 dan dinikahkan oleh Imam setempat dan walinya adalah bapak kandung Pemohon bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang keberatan karena mereka tahu kalau Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah di Malaysia;
 - Bahwa perkawinan di rumpun Pemohon kalau menikah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan agama Islam sehingga saksi yakin Pemohon dengan suaminya nikah berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa status Pemohon adalah perawan dengan suaminya status duda;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak dan 3 orang belum dewasa;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah cerai sampai meninggalnya SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat tinggalnya sehingga tidak memiliki Buku Akta Nikah.
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena suami saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon, oleh karena bapak kandung para Termohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu Pemohon dengan suaminya menikah saksi tidak hadir namun saksi tahu dari suami saksi kalau Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON menikah di Malaysia pada tahun 1990 dan dinikahkan oleh Imam setempat dan walinya adalah bapak kandung Pemohon bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada yang keberatan karena mereka tahu kalau Pemohon dan Termohon telah menikah di Malaysia;
 - Bahwa perkawinan di rumpun Pemohon kalau menikah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan agama Islam sehingga saksi yakin Pemohon dengan suaminya nikah berdasarkan agama Islam;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon adalah perawan dengan suaminya status duda cerai dan tidak ada anak;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak dan 3 orang anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah cerai sampai meninggalnya SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat tinggalnya sehingga tidak memiliki Buku Akta Nikah.

Bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 561/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 8 September 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon II yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadimnya Termohon II;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.



Menimbang bahwa berdasarkan ketidak hadirnya Termohon II maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pinrang menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON karena perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah dan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada yang keberatan sampai sekarang atas perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan para Termohon berada dalam satu rumah tangga, halmana Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara ini adalah isbat nikah yang diajukan dalam permohonan murni, namun oleh karena Pemohon mempunyai 5 orang anak dan 2 diantaranya telah dewasa dari pernikahan yang dimohonkan untuk disahkan sehingga 2 orang anak dewasa tersebut didudukkan sebagai lawan;

Menimbang bahwa oleh karena 2 anak dewasa Pemohon tersebut didudukkan sebagai lawan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dijatuhkan dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P-2 dan keterangan dua orang saksi maka Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk disahkan perkawinannya, dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1990 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B. S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon I serta tanpa hadirnya Termohon II ;

Hakim Anggota

TTD

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rismawaty B, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	400,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	491,000

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 561/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)